



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

No. 437 / 9659 / 2011

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang** :
- a Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Ijin Pendirian PAUD Non Formal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Pemalang Nomor : 437 / 965.4/2011 tanggal 6 Juni 2011 kepada Lembaga Penyelenggara PAUD Kelompok Bermain **MAWAR** dapat diberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
 - b bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;.
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

- Membaca** :
- a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Moga Nomor : 421/115/2007 tanggal 1 Nopember 2007 tentang rekomendasi Pendiri Kelompok Bermain **MAWAR**
 - b. Surat dari Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (Play Group) **"MAWAR"**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- | | | | |
|------------------|------------------------------------|---|--------------|
| PERTAMA : | Nama Lembaga | : | KB. MAWAR |
| | Pimpinan/ Penanggungjawab Edukatif | : | NUR LAELAH |
| | Pemilik/Penyelenggara/Yayasan | : | ELI MUJIARTI |
| | Bentuk jenis Pendidikan | : | KB |
| | Alamat | : | RT 16/03 |
| | Desa | : | PLAKARAN |
| | Kecamatan | : | MOGA |

KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 6 Juni 2011 s.d 6 Juni 2016.

KETIGA :

1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif, efisien, akuntabel, dan transparan) kepada masyarakat dibidang PAUD Non Formal ;
2. Wajib melakukan koordinasi antar Pendidik, Pengelola/ Penyelenggara dengan orang Tua/ Keluarga anak Didik, Masyarakat sekitar dan sektor/ Unit kerja terkait ;
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik, yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologi dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak ;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau yang akan di tentukan kemudian ;
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir .

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 6 Juni 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG



Drs. SAPARDI, M.Si &
Pembina Utama Muda
NIP. 19600810 198603 1 016

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
Cq Bidang PNF-PT
4. Kepala UPP Kecamatan Moga
5. Ketua Himpaudi Kabupaten Pemalang ;
6. Ketua PC Himpaudi Kecamatan Moga
7. Arsip